



KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET  
KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : 188 / <sup>22</sup>...../ Kept / 403.410.14 / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KOORDINATOR DAN TIM SUPERVISOR JUMANTIKA

DESA DUWET TAHUN 2024

KEPALA DESA DUWET

**MENIMBANG** : a. Bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan terpadu dan pelaksanaan pembinaan Tim Supervisor Jumentika di Desa Duwet sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing

b. Bahwa untuk hal sebagaimana dimaksud kosideran menimbang huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Supervisor Jumentika Desa Duwet

**MENGINGAT** : 1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495).

2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).

3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan PERENCANAAN antara Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).

4. Surat dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Magetan Nomor : 411.4/217/403.205/2014 Tanggal 7 April 2014 Tentang Pokjanal Posyandu.

**MEMPERHATIKAN**

Hasil Rapat Lembaga Desa Duwet tanggal 2 Januari 2024

## MEMUTUSKAN

MENETAPAKAN :

**PERTAMA** : Membentuk Tim Tingkat Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Tim pokjnal sebagaimana dimaksud pada Diktum pertama keputusan ini mempunyai tugas :

1. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Tim Supervisor Jumentika di Desa.
2. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber – sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Tim Supervisor Jumentika.
3. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai sesuai dengan potensi dan kebutuhan Desa.
4. Melakukan Bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan , dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja Tim Supervisor Jumentika secara berkesinambungan.
5. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi , gotong royong , dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Tim Supervisor Jumentika.
6. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotongroyong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Tim Supervisor Jumentika
7. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa dan Ketua Pokjnal Kecamatan.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada perubahan akan dilakukan revisi sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Duwet

Tanggal : 02 Januari 2024



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA  
DESA : DUWET  
NOMOR : 188 / 22 / Kept / 403.410.14 / 2024  
TANGGAL : 02 Januari 2024

**PENGURUS KOORDINATOR DAN TIM SUPERVISOR JUMANTIKA**

NO	NAMA	UNSUR
1	ANIK	KADER JUMANTIKA
2	DARWATI	KADER JUMANTIKA
3	SUYATI	KADER JUMANTIKA
4	PURWATI	KADER JUMANTIKA
5	SARINEM	KADER JUMANTIKA
6	SURATIN	KADER JUMANTIKA
7	SUNARTI	KADER JUMANTIKA
8	SUCIATI	KADER JUMANTIKA
9	SRI MURYANTI	KADER JUMANTIKA
10	ENY N	KADER JUMANTIKA
11	WARTINI	KADER JUMANTIKA
12	SUWARSI	KADER JUMANTIKA
13	ENDAH	KADER JUMANTIKA
14	SITI	KADER JUMANTIKA
15	SUMINI	KADER JUMANTIKA
16	ANIK	KADER JUMANTIKA
17	DARWATI	KADER JUMANTIKA
18	SUYATI	KADER JUMANTIKA
19	PURWATI	KADER JUMANTIKA
20	SARINEM	KADER JUMANTIKA



**TEMBUSAN :**

- Yth. Sdr. 1. Camat Bendo  
2. BPD Desa Duwet